



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pdp. Aviya Listyana, bertempat tinggal di Kenteng RT.003/RW.001, Gunung Sari, Kecamatan, Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Effendi Petrus Sitorus, S.H., Dkk, advokat beralamat di Jl Raya Nguter Rt 001 Rw 005 Sukoharjo Jawa Tengah 57571, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.02/SK/01.IX/2023/PN.WNg, pada tanggal 01 September 2023, sebagai **Penggugat I**;

Pdt. Heri Purnomo, bertempat tinggal di Jl. Johar 01 RT.007/RW014 Plamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Sekretariat MD Jateng, GPdI Ungaran Jl.Tunggorono No.51-52 Ungaran 50517, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Effendi Petrus Sitorus, S. H., Dkk, Advokat beralamat di Jl Raya Nguter Rt 001 Rw 005 Sukoharjo Jawa Tengah 57571, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.01/SK/01.IX/2023/PN.Wng, pada tanggal 01 September 2023, sebagai **Penggugat II**;
Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut juga sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Pdt. Hengky Tohea, bertempat tinggal di Jl. Mandala 2 Nomor. 10 depan SMK BIMA/belakang PIUS RT004 / RW022 Pemalang, alamat surat Jl. Pemuda, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kab Pemalang (52313)-P.O. BOX 47 Pemalang, (0284) 322680, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sebastian B. Soediono, S.H.,Dkk,

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat beralamat di Jl. Plampitan No 60, telp (024) 3556595, Kota Semarang (50137) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.30/SK/01.IX/2023/PN.Wng, pada tanggal 19 September 2023, sebagai **Tergugat I**;

Pdt. Dr. Adi Susanto Dan atau Pdt. Eddy Suyanto, bertempat tinggal di STT (Sekolah Tinggi Teologi) Sangkakala, Jl. Raya Salatiga-Kopeng Km 7 (tujuh) Po Box.777 Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada IGN. S. Kuncoro, S.H., M.H.,Dkk, Advokat beralamat di Jalan Tanjung No.8 C Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.32/SK/01.IX/2023/PN.Wng, tanggal 19 September 2023, sebagai **Tergugat II**;

Sdr. Broto, bertempat tinggal di STT (Sekolah Tinggi Teologi) Sangkakala, Jl. Raya Salatiga-Kopeng Km 7 (tujuh) Po Box.777 Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada IGN. S. Kuncoro, S.H., M.H., Dkk, Advokat beralamat di Jalan Tanjung No.8 C Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 September 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.33/SK/01.IX/2023/PN.Wng, tanggal 19 September 2023, sebagai **Tergugat III**;

Yosafat Jaka Warsita, bertempat tinggal di Desa Ngadipiro RT01/RW10 Tanjung Sari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sebastian B. Soediono, S.H.Dkk, Advokat beralamat di Jl. Plampitan No 60, telp (024) 3556595 Kota Semarang (50137) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.30/SK/01.IX/2023/PN.Wng, pada tanggal 19 September 2023, sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng



Onesimus Maryoto, bertempat tinggal di Jl. Nakulo VII, RT002/RW003 Wonokarto, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sebastian B. Soediono, S.H.Dkk, Advokat beralamat di Jl. Plampitan No 60, telp (024) 3556595 Kota Semarang (50137) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.30/SK/01.IX/2023/PN.Wng, pada tanggal 19 September 2023, sebagai **Tergugat V**;
Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, disebut sebagai Para Tergugat;

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri, berkedudukan di Jalan Kabupaten No. 4 Sabggrahan, Wonogiri 57612, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frc. Mei Dwi Kuswianti, S.H., M.Hum.,Dkk, beralamat di Jalan Kabupaten No 4-5 Wonogiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.31/SK/01.IX/2023/PN.Wng, pada tanggal 19 September 2023, sebagai **Turut Tergugat I**;

Menteri Agama Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah Cq Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Wonogiri, berkedudukan di Jalan Kabupaten No. 8 Sabggrahan, Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri 57612, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Durrotun Nafisah, S.Pd. I., MM., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.5 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.18/SK/01.X/2023/PN.Wng, tanggal 17 Oktober 2023, sebagai **Turut Tergugat II**;

K. Zaenal Abidin, Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Wonogiri berkedudukan dan berkantor di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadien, Jalan

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng



Tunggur Raya, Juron, Tunggur, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, 57694 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surisman, S.H., M.H., Advokat beralamat Bendungan Rt.02,Rw.03, Desa/Kel Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No.39/SK/01.IX/2023/PN.Wng, tanggal 26 September 2023, sebagai **Turut Tergugat III**;
Untuk selanjutnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 01 September 2023 dalam Nomor Register 57/Pdt.G/2023/PN Wng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah sebagai Jemaat dan sekaligus Gembala yang mewakili Jemaat/umat GPdI (GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA) Yesus Gembalaku Jatisrono, Wonogiri dengan SK Nomor : 004/MD-JATENG/K/1-2022 tanggal 30 Januari 2022.

Sebagai Gembala Lokal di GPdI Jatisrono punya kepentingan hukum secara langsung dan bertanggungjawab terhadap jemaat untuk mengadakan kegiatan peribadatan secara rutin agar terjadi persekutuan, pembinaan, petumbuhan dan pendewasaan rohani para jemaat yang dipimpinnya tanpa ada gangguan dari pihak lain yang tidak mempunyai ijin menggunakan Gereja GPdI Jatisrono sebagai rumah ibadah dari organisasi gereja lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT II adalah Ketua Majelis Daerah Provinsi Jawa Tengah GPdI dengan Surat Keputusan Majelis Pusat GPdI Nomor : 014.01/MP-GPdI/VII-2022 tanggal 08 Juli 2022.

Sebagai Ketua Majelis Daerah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan perwakilan Majelis Pusat mempunyai kepentingan hukum untuk mewajibkan setiap Hamba Tuhan bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan dan memenuhi ketentuan AD/ART organisasi GPdI.

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Wonogiri terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 jo KUHPerdara.

III. FAKTA-FAKTA DAN ALASAN-ALASAN HUKUM

1. Bahwa pada tahun 1987 salah satu keluarga jemaat GPdI Jatisrono, Almarhum bapak KARMIN WIGNYO SOEKARTO, menghibahkan sebidang tanah dengan luas 234 m² (dua ratus tiga puluh empat meter persegi) melalui Pendeta HENGKY TOHEA untuk dibangun dan diberikan kepada jemaat Gereja GPdI Jatisrono Wonogiri karena saat itu belum ada tempat ibadah permanen untuk jemaat/umat. Peristiwa ini hibah ke 1 (satu) dan dilakukan secara lisan (tidak tertulis). Saat itu keluarga percaya karena yang menerima tanah hibah merupakan Hamba Tuhan karena menganggap seorang Pendeta atau Tokoh Agama/Rohaniawan tidak mungkin berbohong dimana tanah hibah tersebut akan dijadikan tempat ibadah untuk jemaat GPdI Jatisrono. Dari tahun 1988 hingga surat gugatan ini diajukan, di tanah hibah tersebut telah berdiri bangunan gereja GPdI Jatisrono dan bangunan yang sama juga dipakai oleh jemaat yang mengatasnamakan JKI (Jemaat Kristen Indonesia) sejak Oktober 2021. Awal mulanya bahwa jemaat JKI merupakan jemaat GPdI sehingga JKI tidak mempunyai ijin beribadah dan kegiatan mereka ilegal secara hukum.

Bukti Surat Fotocopi Ijin Mendirikan Bangunan Gereja, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonogiri, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor : 503-640/42/1988, tentang Ijin Mendirikan Bangunan, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonogiri tanggal 25 Februari 1988.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hibah tanah ke 2 (kedua) pada tanggal 18 November 1990 bertambah 200 m² (dua ratus meter persegi) dari hibah tanah ke 1 (satu) menjadi 434 m² (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan ukuran 31 m x 14 m (tiga puluh satu meter kali empat belas meter) dan sudah dilakukan perjanjian secara tertulis dalam surat pernyataan bermaterai dari pihak keluarga yang diwakili oleh Alm. bapak KARMIN WIGNYO SOEKARTO sebagai pihak ke satu ke Pendeta HENGKY TOHEA sebagai pihak kedua (atas nama pembina GPdI Jatisrono) yang saat itu tertulis pekerjaannya adalah Pendeta (Pembina GPdI) di atas tanah seluas 5645 m² dari C no. 362 Persil no. 19/P.I surat ukur/uraian batas GS. No.262/1981.

Bukti Surat Fotocopi Pernyataan (Surat Wasiat), Gunung Sari, 18 November 1998. Menyetujui, Istri; Ibu Lea Sri Partini, anak-anak: Alm. Teguh Suhartono, Dwi Kartika Suharyanto, Tri Suhartini Kartika Wati. Dua orang yang lain tertulis Era Suharyanti 10 (sepuluh) tahun dan Ariyanto Purnomo 6 (enam) tahun.

3. Bahwa surat pernyataan hibah tanah kedua pada tanggal 18 November 1990 dibuatkan Akta Hibah Nomor 594.4/1527/1990 pada hari Rabu, tanggal 21 November 1990 dihadapan Camat Kepala Wilayah Jatisrono merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah TOEKINO. HS. Bahwa HENGKY TOHEA selanjutnya disebut pihak kedua *bertindak Atas Gereja Pantekosta di Indonesia, Jatisrono* dengan status pekerjaan sebagai Pendeta (*Pembina GPdI Jatisrono*). Pada akta hibah kata *Nama* dihilangkan dan menjadi kalimat *bertindak Atas Gereja Pantekosta* yang dilakukan pencoretan (*renvoi*). Status keterangan pekerjaan sebagai pendeta juga mengalami perubahan dengan menambah kata Jatisrono. Dari kalimat Pembina GPdI menjadi Pembina GPdI Jatisrono. Pencoretan kalimat *bertindak Atas Gereja Pantekosta* dan penambahan kata Jatisrono pada akta hibah ini menjadi dasar penerbitan SHM Nomor 1527 atas nama HENGKY TOHEA.

4. Bahwa sekitar tahun 2001, Pdt. HENGKY TOHEA telah dipindahtugaskan oleh Majelis Daerah GPdI Provinsi Jawa Tengah dari GPdI Jatisrono Wonogiri ke Gereja GPdI Pemalang sehingga tidak punya kewenangan lagi di GPdI Jatisrono. Bukti telah dipindahtugaskan adalah :

(a) : Surat Keputusan Majelis Daerah GPdI Jawa Tengah, Nomor : 05/MD-VII/GPdI/2001, tanggal 08 Juni 2001 tentang penetapan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendeta HENGKY TOHEA sebagai gembala di GPdI Pemalang Jawa Tengah.

- (b) : Salinan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 477/79/2003, tentang Pemindahan Tugas Saudara Pendeta HENGKY TOHEA Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Bagi Umat Kristen Dalam Wilayah Kabupaten Wonogiri pada Umumnya dan Khususnya Bagi Anggota Gereja Pantekosta di Indonesia Jatisrono Wonogiri ke Wilayah Kabupaten Pemalang Khususnya Bagi Anggota Gereja Pantekosta di Indonesia Pemalang.
5. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2001, Majelis Daerah Gereja GPdI Provinsi Jawa Tengah mengangkat dan menetapkan Pdt. MATIUS HARYONO menjadi gembala GPdI Jatisrono menggantikan Pdt. HENGKY TOHEA. Bukti Surat Keputusan tanggal 08 Juni 2001, Nomor : 05/MD/-VII/GPdI/2001 Tentang Penggembalaan Sidang Jemaat GPdI Jatisrono yang menunjuk Pdt. MATIUS HARYONO sebagai Gembala Sidang Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jatisrono.
6. Bahwa sekitar tahun 2006, Pdt. MATIUS HARYONO dipanggil Tuhan/Meninggal Dunia. Pada tanggal 08 September 2006 Majelis Daerah Gereja GPdI Provinsi Jawa Tengah mengangkat dan menetapkan istri alm Pdt. MATIUS HARYONO yaitu ibu Pdt. LIDIA SRI ERNI untuk melanjutkan pelayanan penggembalaan sebagai pendeta di GPdI Jatisrono.
7. Bahwa pada 28 Januari 2021 ibu Pdt. LIDIA SRI ERNI dipanggil Tuhan/Meninggal Dunia akibat Virus Covid 19 dan terjadi kekosongan penggembalaan di Gereja GPdI Jatisrono Wonogiri hingga awal bulan Agustus 2021. Kekosongan ini terjadi karena beberapa alasan yaitu : Terjadi pandemi Covid 19, Ibu gembala Gereja GPdI Jatisrono meninggal dunia, pemerintah mengeluarkan larangan berkumpul termasuk melakukan ibadah secara langsung, pengurus GPdI Majelis Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berwenang mengisi dan menempatkan gembala di Jatisrono vakum dari kegiatan, bahkan Sekretaris Daerah yang merupakan anggota pengurus Majelis Daerah Provinsi juga meninggal dunia akibat Virus Covid 19.
8. Bahwa akibat kekosongan Gembala Jemaat sebab meninggalnya ibu Pdt. LIDIA SRI ERNI, dua jemaat GPdI Jatisrono yaitu saudara YOSAFAT JAKA WARSITA dan ONESIMUS MARYOTO membentuk Majelis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Jemaat serta memutuskan bahwa jemaat GPdI Yesus Gembalaku Jatisrono menginduk ke GPdI Alfa Omega Pemalang tanpa diketahui dan tanpa melibatkan jemaat. Mereka mengangkat diri sendiri menjadi Ketua dan Sekretaris, bertindak mengatasnamakan jemaat dengan membuat keputusan sendiri bahwa GPdI Yesus Gembalaku Jatisrono menginduk ke gereja GPdI Alfa Omega Pemalang dengan gembala sidang Pdt.HENGKY TOHEA. Tindakan ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak sesuai dengan AD/ART GPdI 2012, Anggaran Rumah Tangga, Pasal 12 ayat (5), huruf (d) dan (e) karena Pembentukan Majelis dan Pengurus Jemaat adalah Tugas dan Kewenangan Gembala Jemaat. Keputusan menginduk ke GPdI Pemalang akibat kekosongan Gembala Jemaat bertentangan, Anggaran Rumah Tangga, Pasal 14 ayat (5) karena jemaat tidak punya hak untuk melakukan tindakan tersebut dan Majelis Daerah yang bertugas dan berwenang untuk mengisi kekosongan Gembala Jemaat bukan dengan menginduk ke gereja lain. Tindakan mereka telah menimbulkan konflik dan perpecahan jemaat sehingga merugikan organisasi GPdI. Tindakan ini mengakibatkan jemaat terpecah menjadi 2 (dua) kubu/kelompok. Saudara YOSAFAT JAKA WARSITA dan ONESIMUS MARYOTO masuk kelompok yang menginduk ke GPdI Pemalang dengan gembala sidang Pdt . HENGKY TOHEA dan kelompok yang mayoritas menunggu keputusan dari Majelis Daerah GPdI karena Majelis Daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan masalah kekosongan Gembala Jemaat.

Pasal 12 ayat (5), huruf (d), (e) dan Pasal 14 ayat (5) menyatakan :

Pasal 12 ayat : *“(Gembala Jemaat) dapat membentuk Majelis Jemaat (5), huruf (d) menurut kebutuhan, serta mengangkat personalia Majelis Jemaat yang berfungsi mendukung, membantu pelaksanaan penggembalaan, pelayanan, dan pertumbuhan gereja serta kegiatan lainnya. Mereka yang diangkat bertanggung jawab kepada Gembala Jemaat”*

Pasal 12 ayat : *“(Gembala Jemaat) adalah Ketua Majelis Jemaat” (5), huruf (e)*

Pasal 14 ayat : *“(Pengisian kekosongan Gembala Jemaat) diputuskan*

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng



(5) oleh MD dalam rapat pleno, setelah memperhatikan panggilan penggembalaan dan kondisi jemaat setempat”

9. Bahwa surat tanggal 30 Juni 2021, Nomor Surat 19/MJ/Juni/2021 adalah cacat hukum secara formil dan materiil. Cacat hukum secara formil; Kop Surat dan Stempel adalah palsu, Kop Surat bertuliskan “GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA” kata DI pada surat resmi sesuai aturan organisasi adalah di (d dan i menggunakan huruf kecil bukan huruf besar atau kapital) tidak sesuai dengan AD/ART GPdI 2012, Anggaran Dasar, Pasal 1, karena Kop Surat dan Stempel Bukan Milik Resmi GPdI. Cacat hukum secara Materiil; isi surat sebagaimana pada dalil angka 8 (delapan) yang mengatakan GPdI Jatisrono bergabung dan menginduk ke bapak Pendeta HENGKY TOHEA tidak sesuai dengan AD/ART GPdI 2012.

Pasal 1 menyatakan : “Organisasi ini bernama Gereja Pantekosta di Indonesia disingkat GPdI”

Bukti surat tanggal 30 Juni 2021, Nomor Surat 19/MJ/Juni/2021 saudara YOSAFAT JAKA WARSITA dan ONESIMUS MARYOTO berkirim dan menandatangani surat atas nama Majelis dan Pengurus Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Yesus Gembalaku Jatisrono sebagai Ketua dan Sekretaris dengan Kop Surat dan Stempel Palsu.

10. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2021, 72 (tujuh puluh dua) anggota jemaat membuat dan menandatangani surat penolakan atau tidak menyetujui pengindukan ke Gereja Pantekosta di Indonesia Pemalang yang digembalakan oleh Pdt. HENGKY TOHEA, pembentukan Majelis dan Pengurus Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Yesus Gembalaku Jatisrono yang dilakukan oleh saudara YOSAFAT JAKA WARSITA dan ONESIMUS MARYOTO. Isi surat penolakan yang dikirim ke Majelis Daerah GPdI adalah tidak menyetujui keputusan yang telah diambil oleh Majelis Gereja tersebut karena yang memiliki Hak Penentuan Gembala Sidang suatu Gereja di bawah Organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia adalah Majelis Daerah. Pernyataan penolakan ini telah sesuai dengan AD/ART GPdI 2012, Anggaran Rumah Tangga, Pasal 14 ayat (5) yang menyatakan “Pengisian kekosongan Gembala Jemaat diputuskan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MD dalam rapat pleno, setelah memperhatikan panggilan pengembalaan dan kondisi jemaat setempat".

Bukti surat tanggal 01 Juli 2021, Hal : Surat Penolakan, surat yang ditujukan Kepada Yth, Majelis Daerah GPdI Jawa Tengah.

11. Bahwa tanggal 06 Juli 2021, Nomor Surat 025/MDJateng/VII /2021, YOSAFAT JAKA WARSITA dan ONESIMUS MARYOTO mendapat surat teguran atas pelanggaran AD/ART organisasi GPdI. Mereka mengangkat diri mereka sendiri dan mengatasnamakan sebagai Ketua dan Sekretaris Majelis dan Pengurus GPdI Yesus Gembalaku, Jatisrono. Isi surat teguran poin 3 (tiga) menyatakan bahwa mereka berdua melanggar etika. Adapun pernyataan bahwa : JAKA WARSITA dan ONESIMUS MARYOTO sebagai warga jemaat GPdI, surat saudara melanggar etika pelayanan di GPdI sehingga saudara tidak diijinkan untuk menulis surat atau apapun yang mengatasnamakan GPdI Jatisrono.

Pada bagian lain dari isi surat ini menyatakan bahwa Majelis Daerah GPdI mengambil alih pengembalaan sidang jemaat GPdI Jatisrono yang akan ditangani oleh yang mewakili Majelis Daerah yang akan bertindak sebagai caretaker pengembalaan di GPdI Jatisrono. Hal ini telah sesuai dengan aturan organisasi AD/ART GPdI 2012 bahwa kekosongan Gembala Jemaat merupakan tugas dan kewenangan Majelis Daerah GPdI Provinsi Jawa Tengah.

12. Bahwa berdasarkan surat tanggal 17 Juli 2021 dengan Nomor Surat 003/GJ-GPdI/VII/2021, pengindukan GPdI Yesus Gembalaku Jatisrono ke GPdI Alfa Omega Pemalang diterima oleh Pdt . HENGKY TOHEA, keputusan ini cacat hukum secara materiil. Dari segi waktu bahwa permintaan pengindukan tanggal 15 Juli 2021 (Nomor Surat: 20/MJ/JULI/2021) dan pengindukan diterima GPdI Pemalang tanggal 01 Juli 2021. Tindakan Pdt . HENGKY TOHEA menerima pengindukan bukan kewenangannya sebagai pendeta di Pemalang tapi kewenangan Majelis Daerah GPdI Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian maka saudara Pdt . HENGKY TOHEA telah melakukan pelanggaran aturan organisasi AD/ART GPdI 2012 bahwa kekosongan Gembala Jemaat merupakan tugas dan kewenangan Majelis Daerah GPdI Provinsi Jawa Tengah.

13. Bahwa tanggal 11 Agustus 2021 Majelis Daerah GPdI Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Tugas Nomor.008/MD-JATENG/ST/VIII-2021 atas nama bapak Pdt. JEMMY RATAR sebagai Caretaker pelayanan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggembalaan di GPdI Yesus Gembalaku Jatisrono karena dasar kewenangan menempatkan kekosongan penggembalaan adalah tugas dan kewenangan Majelis Daerah GPdI Provinsi Jawa Tengah yang sesuai aturan organisasi AD/ART GPdI 2012.

14. Bahwa tanggal 15 Agustus 2021 Majelis dan Pengurus Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Yesus Gembalaku Jatisrono YOSAFAT JAKA WARSITA dan ONESIMUS MARYOTO sebagai Ketua dan Sekretaris yang sudah mendapat surat teguran dari Majelis Daerah GPdI Provinsi Jawa Tengah karena menolak surat tugas yang diterbitkan oleh Majelis Daerah GPdI Provinsi Jawa Tengah. Perbuatan mereka telah melanggar aturan organisasi AD/ART GPdI 2012. Surat ini cacat hukum secara formil karena menggunakan Kop Surat GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA, STEMPEL DAN ATAS NAMA Majelis dan Pengurus Jemaat tidak sesuai aturan organisasi.

15. Bahwa tanggal 05 September 2021 jemaat pendukung Pdt. HENGKY TOHEA menghalangi jemaat Gereja GPdI Jatisrono untuk masuk beribadah ke dalam Gereja GPdI Jatisrono. Bahwa rentang waktu hingga bulan Oktober 2021 sering terjadi penghalangan dan merusak Gereja GPdI dihadapan Aparat Kepolisian dan dibiarkan hal ini terjadi. Perbuatan ini mereka lakukan dengan alasan menolak Caretaker yang ditugaskan oleh Majelis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

16. Perpecahan serta konflik Horizontal semakin meruncing antara Umat/Jemaat Gereja GPdI Jatisrono karena Pdt. HENGKY TOHEA. menggembok pintu gerbang gereja dan tidak mengizinkan jemaat Gereja GPdI menggunakan gedung gereja untuk melaksanakan ibadah hingga akhirnya jemaat melakukan ibadah di halaman rumah ibu SRI PARTINI (penghibah tanah yang digunakan untuk gedung gereja).

17. Demi menegakkan aturan organisasi sesuai AD/ART GPdI 2012, Anggaran Rumah Tangga, Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) karena banyak pelanggaran yang sudah dilakukan, pada tanggal 30 Agustus 2021, Pdt. HENGKY TOHEA sebagai Gembala sidang GPdI Alfa Omega Jl. Teratai Nomor 12 Pemalang mendapat Surat Peringatan Pertama dari Organisasi Majelis Daerah GPdI Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Surat 041/MD/JATENG/VIII-2021.

Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) menyatakan :

Pasal 31 ayat : *"Setiap Hamba Tuhan wajib bekerja sesuai panggilan*

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Tuhan dan memenuhi ketentuan AD/ART GPdI”

Pasal 32 ayat : “Demi memelihara kesucian, ketertiban, dan nama baik GPdI, pimpinan dapat menjatuhkan sanksi kepada hamba Tuhan yang melakukan pelanggaran terhadap AD/ART GPdI”

18. Bahwa akibat tidak ditanggapinya surat Peringatan Pertama sementara perpecahan dan konflik terus berlangsung maka Organisasi Majelis GPdI Daerah Provinsi Jawa Tengah melayangkan Surat Peringatan Kedua kepada saudara Pdt. HENGKY TOHEA tertanggal 18 September 2021 dengan Nomor Surat 048/MD/JATENG/IX-2021.

19. Bahwa Surat Peringatan Pertama dan Kedua tidak ada jawaban, justru Pdt. HENGKY TOHEA, tanggal 04 Oktober 2021 berkirim surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan Kependetaan Organisasi GPdI yang ditujukan kepada Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia dengan Nomor surat 007/GJ-GPdI/X/2021.

20. Bahwa Pdt. HENGKY TOHEA mengundurkan diri dari keanggotaan kependetaan GPdI tertanggal 04 Oktober 2021 akan tetapi Pdt. HENGKY TOHEA bergabung dan pindah menjadi Pendeta di Organisasi Sinode Gereja JKI tanggal 01 Oktober 2021. Adalah sesuatu yang janggal dan tidak wajar menurut waktu bahwa Pdt. HENGKY TOHEA sudah memiliki SK sebagai pendeta Sinode Gereja JKI tetapi belum resmi mengundurkan diri dari keanggotaan kependetaan GPdI.

21. Bahwa berdasarkan Surat tanggal 07 Oktober 2021, Nomor Surat 01/MJ/2021 dengan Kop Surat Sinode Gereja JKI, Majelis Jemaat JKI Yesus Gembalaku Jatisrono Wonogiri memberikan surat kepada bapak Camat, Kapolsek, Danramil Jatisrono (Forkopincam) dengan tembusan kepada Kepala Desa Gunung Sari menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Sinode Gereja Kristen Indonesia Nomor: 020/SJKI.S.Ket/X/2021, tanggal 01 Oktober 2021, maka Jemaat Kristen Yesus Gembalaku Jatisrono berada dalam naungan badan hukum Sinode Gereja Jemaat Kristen Indonesia (JKI). Surat ini ditandatangani oleh Pdt. HENGKY TOHEA sebagai Pendeta JKI dan juga ditandatangani oleh Majelis Jemaat Yesus Gembalaku Jatisrono YOSAFAT JAKA WARSITA dan ONESIMUS MARYOTO sebagai Ketua dan Sekretaris. Surat ini cacat secara hukum materiil karena dalam satu surat terdapat 2 (dua) sinode organisasi gereja yang berbeda. Kop Surat menggunakan Sinode Gereja JKI (Jemaat Kristen Indonesia) akan tetapi isi surat

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Surat Keterangan dari Sinode GKI (Gereja Kristen Indonesia). Dua aliran organisasi keagamaan kristen yang berbeda.

22. Surat ini telah menambah konflik baru dan menimbulkan konflik horizontal yang berkepanjangan antara dua kelompok jemaat GPdI dan JKI yang pada awalnya merupakan jemaat GPdI Jatisrono. Kedua kelompok menggunakan gereja yang sama untuk beribadah. Hingga gugatan ini diajukan konflik masih berlangsung.
23. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021, Kuasa Hukum beserta tim PENGUGAT berkunjung ke Kantor Pusat JKI yg berada di Jl. Raya Salatiga-Kopeng dan berencana menemui Ketua dan Sekretaris Sinode JKI untuk mempertanyakan keaslian dan keabsahan SK (Surat Keterangan) Nomor : 020/SJKI.S.Ket/X/2021. Kuasa Hukum dan tim hanya bertemu kepala administrasi kantor yang mengaku bernama BROTO karena para pejabat tidak bersedia bertemu. Penjelasan saudara BROTO adalah bahwa SK (Surat Keterangan) Nomor 020/SJKI.S.Ket/X/2021 tidak terdaftar dan tidak pernah diterbitkan oleh kantor pusat dan hanya dibuat oleh oknum pengurus JKI dengan mengatasnamakan organisasi Sinode JKI tanpa ijin dari kantor. Pada kunjungan kami berikutnya bahwa SK (Surat Keterangan) Nomor: 020/SJKI.S.Ket/X/2021 telah diakui dan diketik sendiri oleh saudara BROTO.
24. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021, PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya, mengirimkan surat somasi kepada Pengurus Sinode JKI perihal tanggapan dan keberatan atas terbitnya SK (Surat Keputusan) dari Sinode Gereja Jemaat Kristen Indonesia Nomor: 020/SJKI-S.Ket/X/2021 atas penerimaan Pdt HENGKY TOHEA sebagai pendeta di JKI, tertanggal 01 Oktober 2021 yang menjadi landasan hukum dan dijadikan alat legitimasi untuk mengubah Gereja GPdI menjadi JKI Jatisrono Kabupaten Wonogiri.
25. Bahwa hanya berdasarkan SK penerimaannya sebagai pendeta di JKI, Pdt HENGKY TOHEA secara sepihak mengklaim Gereja GPdI berubah menjadi Gereja JKI. SK sebagai pendeta JKI tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan ini. Tindakan ini tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum sebab :

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SK penerimaan sebagai Pendeta di JKI cacat hukum karena tidak terdaftar dan tidak pernah diterbitkan oleh Organisasi JKI secara resmi melainkan dibuat atas Perintah oknum Pengurus yaitu Sekretaris Sinode JKI (TERGUGAT II) dan diketik oleh TERGUGAT III.
- b. SK sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas juga tidak disertai Surat Tugas untuk melakukan tugas Pelayanan di daerah Jatisrono.
- c. IMB yang terbit tahun 1988 telah digunakan untuk Gereja GPdI Jatisrono hingga saat ini.
- d. Gereja JKI tidak terdaftar di pemerintah daerah Wonogiri untuk wilayah Kecamatan Jatisrono.
- e. Tidak memenuhi syarat pendirian rumah ibadah seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB 2 Menteri) yang harus memenuhi syarat Administrasi, syarat Teknis dan syarat Khusus. Artinya bahwa Gereja JKI wajib memenuhi dan memiliki persyaratan pendirian Rumah Ibadah yang baru dan tidak boleh menggunakan syarat-syarat yang dimiliki oleh Gereja lain dalam hal ini Gereja GPdI.
- f. Menurut data base dari kantor Pusat Sinode JKI, bahwa di Kecamatan Jatisrono Gereja JKI tidak ada dan belum pernah ada.

Tindakan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 – 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah (SKB 2 Menteri) dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

26. Bahwa Kegiatan Keagamaan atau Peribadatan yang dilakukan oleh Pdt HENGKY TOHEA dan umat/jemaat yang mengatasnamakan JKI dengan menggunakan gedung Gereja GPdI dan menggunakan IMB Nomor : 503-640/42/1988 sudah dipakai Gereja GPdI Jatisrono sejak tanggal 25 Februari 1988 hingga saat ini. Kegiatan JKI adalah kegiatan ilegal dan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar Peraturan SKB 2 Menteri, Pasal 1 ayat (4) dan ayat (8), Pasal 6 ayat (1) huruf (e), Pasal 9 ayat (2) huruf (e), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a), (b), (c), dan (d), Pasal 16 ayat (1).

SKB 2 Menteri, Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (4) dan ayat (8) menyatakan :

Pasal 1 ayat (4) : *"Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayab partai politik "*

: *"Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat"*

SKB 2 Menteri, Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pasal 6 ayat (1) huruf (e) menyatakan :

Pasal 6 ayat (1) huruf (e) : *"Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi menerbitkan IMB rumah ibadat"*

SKB 2 Menteri, Forum Kerukunan Umat Beragama, Pasal 9 ayat (2) huruf (e) menyatakan :

Pasal 9 ayat (2) huruf (e) : *"FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas; memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat "*

SKB 2, Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan :

Pasal 13 ayat (1) : *"Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi*

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. ”

Pasal 13 ayat : “Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud ayat (2) (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan”

SKB 2, Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a), (b), (c), dan (d) menyatakan :

SKB 2 Menteri, Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 16 ayat (1) menyatakan :

Pasal 16 ayat : “permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana (1) dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Disamping melanggar SKB 2 Menteri, Kegiatan Ilegal JKI juga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf (b) angka (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), dan (m).

Perda Wonogiri, Pasal 8 ayat (1) menyatakan :

Pasal 8 ayat : *"IMB diberikan oleh Bupati "*
(1)

Perda Wonogiri, Persyaratan dan Tata Cara Permohonan IMB, Pasal 9 ayat (1) menyatakan:

Pasal 9 ayat : *"Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati*
(1) *melalui Instansi Perizinan"*

Perda Wonogiri, Pasal 10 ayat (1) huruf (b), angka (2) menyatakan:

Pasal 10 ayat : *"Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam*
(1) huruf (b), *Pasal 9 ayat (2) huruf (a) diklasifikasikan sesuai*
angka (2) *dengan fungsinya yang meliputi:*
(b). Fungsi Keagamaan, merupakan bangunan
mempunyai fungsi utama sebagai tempat
melakukan ibadah yang meliputi (2) gereja termasuk
kapel "

Perda Wonogiri, Pasal 12 ayat (1) menyatakan:

Pasal 12 ayat : *"Permohonan IMB untuk Bangunan Gedung diajukan*
(1) *secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang*
ditunjuk "

Perda Wonogiri, Pasal 13 ayat (1), huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), dan (m) menyatakan :

Pasal 13 ayat : *"Persyaratan permohonan IMB untuk tempat ibadah*
(1) *sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf*
(b) meliputi:

huruf (a) : *(a): formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap*
dan ditandatangani serta diketahui oleh kepala



desa/lurah dan camat setempat;

- huruf (b) (b): fotocopy identitas diri/KTP pemohon;
- huruf (c) (c): fotocopy sertifikat tanah, surat keterangan tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- huruf (d) (d): fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
- huruf (e) (e): surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila pemohon diwakilkan oleh pihak lain;
- huruf (f) (f): rekomendasi dari kementerian agama dan forum kerukunan antar umat beragama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- huruf (g) (g): surat pernyataan pemanfaatan tanah, antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, apabila pemilik bangunan bukan pemilik tanah;
- huruf (h) (h): surat pernyataan membuat peresapan air hujan yang dapat menampung curah hujan dalam bidang tanah;
- huruf (i) (i): gambar rencana bangunan yang meliputi: situasi, denah, tampak (depan, belakang, dan samping), rencana (pondasi, atap, sanitasi), potongan (melintang, dan memanjang) yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk;
- huruf (j) (j): apabila bangunan menggunakan konstruksi baja, melampirkan gambar dan perhitungan konstruksi baja;



huruf (m) (k): apabila bangunan bertingkat dan menggunakan struktur beton, melampirkan gambar dan perhitungan beton;

(l): apabila bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter, melampirkan hasil tes sondir; dan

(m): izin lingkungan atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

28. Bahwa pada tanggal 2 November 2021 dimuat berita di Media Online Jatim Poskota.co.id dan Lenteratoday.com yang memberitakan bahwa Gereja GPdI Jatisrono Wonogiri telah mengambil alih Gereja JKI Jatisrono. Berita ini hoax, tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa fakta sebenarnya, peribadatan GPdI Jatisrono telah ada sejak 1984 dan IMB serta bangunan gereja telah berdiri sejak 1988 hingga saat ini dan dipakai sebagai rumah ibadah bagi umat/jemaat GPdI Jatisrono. Bahwa perbuatan Tergugat I telah merugikan dan mencemarkan nama baik ormas keagamaan Sinode GPdI karena berita ini menyebar ke seluruh nusantara, merugikan gereja-gereja GPdI dibawah naungan Majelis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Majelis Wilayah Surakarta dan umat/jemaat GPdI di Jatisrono. Pada kenyataannya Gereja JKI di Jatisrono tidak ada sebagai rumah ibadah dan tidak pernah terdaftar secara resmi di database Gereja Sinode JKI Pusat. Keberadaan kelompok JKI beribadah dengan menggunakan gedung gereja GPdI justru telah mengganggu kenyamanan, ketertiban dan kekhusyukan beribadah yang selama ini berlangsung karena kelompok ini keberadaannya ilegal.

29. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah menghantar secara langsung surat permohonan Nomor : 004/MDA/JATENG/I-2022 kepada Bapak Bupati Kabupaten Wonogiri yang diterima oleh staff kepegawaian Kantor Bupati, tentang penghentian penggunaan rumah ibadah Gereja GPdI Jatisrono sebagai tempat peribadatan oleh Jemaat JKI dan kegiatan permohonan larangan kegiatan ilegal peribadatan yang tidak mempunyai rekomendasi dari

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng



FKUB dan Kementerian Agama Wonogiri serta ijin dari kepala daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Wonogiri, namun hingga gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan. Terjadi pembiaran kegiatan ilegal oleh Bupati Kabupaten Wonogiri yang terus menimbulkan konflik horizontal antar jemaat Gereja GPdI Jatisrono dengan jemaat yang mengatasnamakan jemaat JKI.

30. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022, PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengantarkan secara langsung tembusan surat permohonan Nomor: 004/MDA/JATENG/I-2022 ke Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Wonogiri yang diterima oleh staff pegawai Kantor dan ke Ketua FKUB Kab. Wonogiri yang diterima secara langsung ketua FKUB atas permohonan penghentian penggunaan rumah ibadah GPdI Jatisrono oleh jemaat yang mengatasnamakan jemaat Gereja JKI serta kegiatan permohonan larangan kegiatan ilegal peribadatan yang tidak mempunyai rekomendasi dari FKUB dan Kementerian Agama Wonogiri serta ijin dari kepala daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Wonogiri.

31. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022, PENGUGAT telah mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Wonogiri, Nomor: 002/GBL/V/2022 perihal fasilitasi permasalahan Gereja GPdI Jatisrono, namun tidak ada jawaban resmi hingga surat gugatan ini diajukan. Bahwa Bupati Wonogiri sebagai Kepala Daerah telah membiarkan konflik ini terus berlangsung dengan tidak melakukan tindakan tegas penutupan kegiatan peribadatan tanpa ijin atau kegiatan ilegal di Jatisrono. *Bahwa Bupati telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melakukan perbuatan (omission) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) yang disebut sebagai Asas Fiktif Positif. Ayat (3) bahwa "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum".*

Ayat (4) bahwa "Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)".



32. Bahwa Lembaga Fiktif Positif, berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN yang terdapat pada butir E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA; angka 1 huruf (c) bahwa *"Gugatan terhadap Tindakan melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif"*. Angka 2, Lembaga Fiktif Positif, bahwa *"Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)"*.

33. Bahwa pada tanggal 22 September 2022, PENGUGAT telah mengirimkan surat permohonan kepada Pengurus Sinode Jemaat Kristen Indonesia (JKI) Salatiga hingga saat gugatan ini dilakukan tidak pernah ada jawaban, yang pada poin permohonannya antara lain :

1. Mencabut atau membatalkan Surat Keputusan Sinode Gereja Jemaat Kristen Indonesia Nomor: 020/SJKI-S.Ket/X/2021 tertanggal 1 Oktober 2021 yang ditujukan kepada HENGKY TOHEA.
2. Membuat pernyataan bahwa SK (Surat Keputusan) sinode JKI yang ditujukan ke Pdt HENGKY TOHEA bukan surat resmi dari Pengurus Sinode JKI.
3. Memohon untuk menulis surat pernyataan bahwa di Kecamatan Jatisrono, kabupaten Wonogiri tidak terdapat Gereja Jemaat Kristen Indonesia.

34. Mengenai SK Nomor: 020/SJKI-S.Ket/X/2021 adalah cacat secara hukum, penjelasan sebagai berikut dari kunjungan dan pertemuan dengan ketua sinode JKI: Pertama, SK tidak pernah diterbitkan secara resmi oleh organisasi sinode JKI tapi atas inisiatif pribadi Sekretaris Sinode, Pdt. EDDY SUYANTO yang memerintahkan saudara BROTO untuk mengetik SK tersebut dan SK tidak pernah tercatat sebagai surat resmi pada administrasi kantor. Kedua, SK hanya berlaku satu tahun sejak diterbitkan tanggal 01 Oktober 2021 dan berakhir 01 Oktober 2022. Ketiga, SK hanya untuk JKI Pemalang, artinya tidak berlaku untuk Jatisrono. Pengakuan dari saudara BROTO bahwa benar Pdt HENGKY TOHEA mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi pendeta di JKI dengan pengakuan sudah keluar atau mengundurkan diri sebagai pendeta GPdI. Keempat, Syarat bergabung pada aturan sinode JKI jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dari gereja lain adalah tidak meninggalkan konflik di gereja asal dan syarat ini tidak dipenuhi oleh Pdt HENGKY TOHEA dan saudara BROTO tidak melakukan klarifikasi kepada jemaat GPdI Jatisrono serta ke Majelis Daerah GPdI Provinsi Jawa Tengah. Kelima, Pdt. Dr. ADI SUSANTO (Ketua Sinode JKI) pada pertemuan Rabu, 27 Juli 2022 di GPdI Sidoharjo Wonogiri dan Jumat, 02 September 2022 di GPdI Cendanawangi Karang Anyar mengatakan bahwa pengurus Sinode JKI Kecolongan atas kasus ini dan bertanya "Apa yang bisa dilakukan Pengurus Sinode JKI untuk menyelesaikan konflik ini".

35. Bahwa akibat konflik yang berkepanjangan ini, GPdI Jatisrono Wonogiri telah banyak mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Hingga saat gugatan ini diajukan bahwa Konflik antar umat/jemaat terus berlangsung.
36. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas jika tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.
37. Bahwa berdasarkan hal itu maka tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. 1367 KUHPdata.

Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUHPdata menyatakan :

Pasal 1365 : *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Pasal 1366 : *"“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"*

Pasal 1367 : *"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya"* .

38. Bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena beberapa alasan antara lain:

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa TERGUGAT I sebagai pendeta sinode JKI *tidak mempunyai SK resmi dan tidak mempunyai Surat Tugas* untuk melakukan tugas Pelayanan di daerah Jatisrono yang dikeluarkan oleh Organisasi Keagamaan Sinode JKI.

- a. Bahwa TERGUGAT I setelah menerima surat peringatan I dan II dari Majelis Daerah GPdI Provinsi Jawa Tengah atas semua pelanggaran AD/ART yang dilakukan, telah dengan sengaja dan niat tidak baik bergabung menjadi Pendeta JKI tanggal 01 Oktober 2021 padahal belum mengundurkan diri saat itu dan baru resmi mengundurkan diri dari GPdI tanggal 04 Oktober 2021, sehingga menimbulkan kegaduhan antar jemaat/umat GPdI dan JKI.
- b. Bahwa TERGUGAT I menerima pengindukan GPdI Jatisrono adalah melanggar aturan AD/ART Organisasi GPdI karena sebagai pendeta GPdI Pemalang tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukannya. Secara aturan organisasi bahwa Majelis Daerah GPdI Provinsi Jawa Tengah adalah yang berwenang untuk mengisi kekosongan Gembala Sidang di GPdI Jatisrono bukan dengan cara pengindukan ke Gereja lain yang masih sama-sama GPdI. Perbuatan TERGUGAT I telah menimbulkan keributan, kegaduhan dan perpecahan diantara jemaat dan perbuatan ini bertentangan dengan kesusilaan dan kesopanan.
- c. Bahwa sebagai pendeta Sinode JKI tanpa hak dan tanpa ijin dari Sinode GPdI telah menggunakan gedung gereja GPdI Jatisrono untuk kegiatan peribadahan dan atau keagamaan.
- d. Bahwa kepindahan TERGUGAT I sebagai pendeta Sinode GPdI ke pendeta Sinode JKI dengan membuat surat Pemberitahuan ke Forkopincam dengan tembusan Kepala Desa adalah cacat secara formil dan materiil.
- e. Bahwa Bangunan Gereja oleh TERGUGAT I yang digunakan untuk kegiatan peribadahan dan atau keagamaan yang mengatasnamakan Gereja JKI adalah Rumah Ibadah GPdI dengan IMB Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor : 503-640/42/1988 sejak 25 Februari 1988 hingga saat gugatan ini diajukan.
- f. Bahwa kegiatan peribadahan yang dilakukan dengan mengatasnamakan umat/jemaat JKI di pimpin oleh TERGUGAT I

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ilegal karena tidak mempunyai rekomendasi tertulis pendirian rumah ibadah dari FKUB dan Kepala Kantor Departemen Agama serta tidak memiliki syarat khusus dari Lingkungan setempat serta ijin tertulis dari Bupati Wonogiri (melanggar SKB 2 Menteri dan Perda Wonogiri).

- g. Bahwa TERGUGAT I telah dengan sengaja dan tanpa hak menghalangi umat/jemaat GPdI Jatisrono untuk beribadah dengan menggeblok pintu gerbang gereja dan juga merusak Gereja GPdI Jatisrono berulang kali dengan alasan sebagai pemilik yang sah gedung gereja GPdI. Tindakan ini telah mengakibatkan keributan, kegaduhan dan mengganggu ketertiban dengan lingkungan sekitar gereja. Tindakan yang dilakukan berulang kali dan dihadapan aparat kepolisian. Akibatnya Jemaat GPdI demi menghindari konflik horizontal mengalah dengan melakukan ibadah di luar gedung gereja, tepatnya di halaman samping gereja yang merupakan halaman rumah jemaat penghibah tanah untuk jemaat gereja GPdI
- h. Bahwa TERGUGAT I telah dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dan secara sadar bahwa perbuatannya akan merugikan orang lain dengan melakukan peribadahan dan kegiatan keagamaan dengan menggunakan gedung Gereja GPdI Jatisrono yang sudah berdiri sejak 1988 berdasarkan IMB karena TERGUGAT I mengetahui bahwa gedung Gereja JKI tidak ada dan belum pernah ada di Jatisrono menurut data base Sinode Pusat Gereja JKI.
- i. Bahwa berita yang diinisiasi oleh kelompok TERGUGAT I dimuat Media Online Nasional yang menyatakan, *Bahwa Gereja GPdI Jatisrono telah mengambil alih Gereja JKI Jatisrono* adalah hoax dan telah menimbulkan kerugian secara moril, materiil dan mencemarkan nama baik bagi Organisasi Keagamaan Sinode Gereja GPdI.
- j. Bahwa TERGUGAT II telah dengan sengaja menggunakan kedudukannya sebagai pejabat dan atau pengurus teras sebagai Sekretaris Sinode JKI untuk memerintahkan TERGUGAT III sebagai kepala administrasi kantor Sinode JKI membuat dan menerbitkan SK yang digunakan oleh TERGUGAT I yang tidak pernah terdaftar dan tidak pernah diakui secara resmi telah diterbitkan oleh Organisasi Keagamaan Sinode JKI dan hanya dibuat oleh oknum pengurus JKI dengan mengatasnamakan Sinode JKI.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Bahwa TERGUGAT III dengan sadar bahwa perbuatan yang dilakukan dengan menuruti perintah TERGUGAT II telah melanggar kepatutan dan aturan organisasi JKI bahwa dengan menerbitkan SK yang tidak sah dan tidak melalui mekanisme aturan organisasi yang sesuai akan menimbulkan masalah dan kerugian bagi pihak lain.
- l. Bahwa TERGUGAT III sebagai kepala administrasi kantor pusat Sinode JKI dengan sadar dan mengetahui bahwa setiap pendeta yang pindah dari organisasi Sinode keagamaan lain ke JKI wajib memberikan surat atau pernyataan tertulis telah mengundurkan diri dari organisasi Sinode yang lama dan tidak menimbulkan konflik pada Sinode yang ditinggalkannya. TERGUGAT III tidak melakukan cross chek dengan Sinode GPdI apakah syarat tersebut telah terpenuhi. Akibat dari perbuatan TERGUGAT III ini telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan telah menimbulkan kerugian bagi Sinode GPdI khususnya Gereja GPdI Jatisrono.
- m. Bahwa TERGUGAT II dalam hal ini Ketua Sinode JKI telah lalai untuk melakukan kewajibannya mencegah atau setidaknya tidaknya membatalkan atau mencabut SK yang diterbitkan oleh oknum pengurus lain yaitu Sekretaris Sinode JKI dan semestinya sudah memperkirakan kegaduhan, konflik dan intoleransi kegiatan keagamaan yang akan terjadi. Dalam dua kali pertemuan dengan Gembala Sidang GPdI Jatisrono sudah menyatakan bahwa organisasi kecolongan dalam perkara ini tapi tidak melakukan pencegahan atau memerintahkan TERGUGAT I untuk menghentikan segala aktivitas keagamaan dan atau kegiatan peribadahan yang mengatasnamakan JKI.
- n. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V masing-masing sebagai pendeta sinode JKI, Ketua Majelis Jemaat JKI dan Sekretaris Jemaat JKI telah dengan sengaja dan merencanakan tindakan melawan hukum dengan melakukan peribadahan dan atau kegiatan keagamaan untuk menimbulkan keonaran, kegaduhan dan konflik yang telah merugikan jemaat GPdI Jatisrono karena mereka tahu bahwa menurut data base dari Sinode JKI bahwa gereja JKI tidak ada dan belum pernah ada di Jatisrono.
- o. Bahwa TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara sadar dan sengaja membentuk Majelis Jemaat dan Pengurus Jemaat dan mengangkat diri mereka sendiri sebagai ketua dan sekretaris Jemaat tanpa



melibatkan jemaat yang melanggar AD/ART Organisasi sehingga menimbulkan perlawanan dari mayoritas jemaat dan menyatakan penolakan akan pembentukan Majelis dan Pengurus Jemaat. Perbuatan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah menimbulkan perpecahan umat/jemaat menjadi dua kubu. Perpecahan ini mengakibatkan konflik yang berkepanjangan hingga saat ini dan telah merugikan Sinode GPdI karena seluruh umat/jemaat yang ada pada awalnya merupakan umat/jemaat GPdI. Konflik ini telah mengakibatkan terganggunya kekhusyukan ibadah karena penggunaan ruang gereja selalu didahului pertengkaran siapa yang berhak menggunakannya. Juga telah mengakibatkan penduduk sekitar terganggu akibat perpecahan dan konflik yang terus berlangsung. Akibat perbuatan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V bahwa mereka mendapat surat teguran dari Majelis Daerah GPdI Provinsi Jawa Tengah karena telah melanggar *etika Pelayanan*.

- p. Bahwa TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara sadar dan sengaja melanggar AD/ART Organisasi yaitu *etika Penggembalaan, tanpa hak dan kewenangan telah melakukan Penolakan* atas Putusan Majelis Daerah GPdI Provinsi Jawa Tengah atas pengangkatan Caretaker untuk mengisi kekosongan Gembala Sidang di GPdI Jatisrono.
- q. Bahwa TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara sadar dan sengaja melanggar AD/ART Organisasi dengan membuat Kop Surat dan Stempel Palsu yang tidak sesuai dengan aturan Organisasi. Sehingga semua surat-surat yang mereka gunakan atas nama GPdI adalah cacat secara Formil dan Materiil. TERGUGAT IV dan TERGUGAT V mendapat surat peringatan atau teguran tertulis telah melanggar etika pelayanan dan keduanya tidak diijinkan untuk menulis surat atau apapun yang mengatasnamakan GPdI Jatisrono.
- r. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor : 01/MJ/2023, Perihal Pemberitahuan ke Forkopincam bahwa Jemaat JKI Yesus Gembalaku Jatisrono berada dalam naungan Sinode JKI merupakan tindakan melawan hukum karena cacat secara formil dan materiil.
- s. Perbuatan PARA TURUT TERGUGAT :
1. Turut Tergugat I (Bupati Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri) telah dengan sadar dan sengaja tidak berbuat (omission) untuk menghentikan kegiatan keagamaan yang mengatasnamakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umat/jemaat JKI dan menggunakan identitas Gereja JKI yang nyata-nyata adalah merupakan kegiatan ilegal dan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar SKB 2 Menteri, padahal Turut Tergugat I mempunyai kewenangan sebagai kepala daerah untuk melakukannya. Akibatnya konflik horizontal umat beragama antar umat/ jemaat GPdI Jatisrono yang sudah ada sejak 40 tahun lalu dengan umat/jemaat JKI Jatisrono yang tidak terdaftar di Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus berlangsung hingga dengan gugatan ini didaftarkan.

2. Turut Tergugat I telah dengan sadar dan sengaja tidak berbuat (omission) padahal mempunyai kewenangan sebagai kepala daerah untuk melakukannya dengan tidak membekukan dan atau membiarkan penggunaan rumah ibadah Gereja lain (GPdI) karena telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan khususnya izin bangunan Rumah Ibadah.
3. Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah Cq Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Wonogiri dan Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) telah dengan sadar dan sengaja tidak berbuat (omission) padahal mempunyai tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sesuai peraturan SKB 2 Menteri dengan tidak memberikan rekomendasi tertulis kepada Turut Tergugat I untuk bertindak melakukan penghentian segala aktivitas keagamaan dan peribadahan yang tanpa izin atau ilegal dan telah menimbulkan konflik dan mengganggu peribadahan umat/jemaat GPdI yang secara resmi sudah ada sejak sekitar 40 tahun yang lalu.

Bukti Surat Ijin Mendirikan Bangunan Gereja, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor : 503-640/42/1988, 25 Februari 1988 adalah ijin bangunan yang sudah digunakan oleh GPdI sejak terbit tahun 1988 hingga saat gugatan ini dijalankan.

Bukti perjanjian secara tertulis surat pernyataan bermaterai (Surat Wasiat), 18 November 1998 dari pihak keluarga yang diwakili oleh Alm. bapak KARMIN WIGNYO SOEKARTO sebagai pihak ke satu ke Pendeta HENGKY TOHEA sebagai pihak kedua adalah atas nama pembina GPdI

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatisrono dan tertulis pekerjaannya adalah Pendeta sebagai Pembina GPdI di atas tanah keluarga seluas 5645 m² dari C no. 362 Persil no. 19/P.I surat ukur/uraian batas GS. No.262/1981 adalah hibah untuk Gereja GPdI Jatisrono

39. Bahwa surat pernyataan hibah tanah yang diaktakan pada Akta Hibah Nomor 594.4/1527/1990 pada hari Rabu, tanggal 21 November 1990, HENGKY TOHEA selaku pihak kedua *bertindak Atas Nama Gereja Pantekosta di Indonesia, Jatisrono* dengan status pekerjaan sebagai Pendeta *Pembina GPdI Jatisrono*. Pada akta hibah kata *Nama* dihilangkan dan menjadi kalimat *bertindak Atas Gereja Pantekosta* yang dilakukan pencoretan (renvoi). Pencoretan kalimat *bertindak Atas Gereja Pantekosta* pada akta hibah ini menjadi dasar penerbitan SHM Nomor 1527 atas nama HENGKY TOHEA.

40. Bahwa saudara HENGKY TOHEA telah mengundurkan diri sebagai pendeta GPdI dan menjadi pendeta pada JKI dengan SK yang tidak diakui oleh JKI karena SK tidak terdaftar dan tidak diterbitkan oleh kantor pusat JKI dan hanya dibuat oleh oknum pengurus organisasi menjadi alat legitimasi untuk mengubah gereja GPdI menjadi JKI.

41. Bahwa kegiatan keagamaan adalah ilegal sebab JKI di Jatisrono tidak memenuhi syarat sebagai rumah ibadah karena tidak memenuhi syarat Administrasi, Teknis dan Khusus dari Lingkungan, FKUB, Kepala Departemen Agama Kabupaten Wonogiri serta tidak memiliki ijin tertulis dari Bupati Kabupaten Wonogiri.

42. Bahwa karena perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, Para PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik secara moril, materiil dan immateriil.

I. KERUGIAN MATERIIL

- Biaya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sejak SHM terbit tahun 1990 hingga saat ini, selama 33 (tiga puluh tiga) tahun masih dibayar oleh keluarga penghibah.....Rp.25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah).
- Biaya operasional tim dari Majelis Daerah Provinsi Jawa Tengah dan tim Majelis Wilayah Surakarta untuk mencari fakta-fakta terkait konflik internal

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di GPdI Jatisrono ke lapangan bertemu para jemaat, donatur, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi pendeta-pendeta di Wonogiri, FKUB dan dinas terkait.....Rp.25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah).

- Biaya operasional menelisik sejarah tanah dan IMB di RT, RW, desa, kecamatan, kantor bupati dan dinas PUPR kabupaten Wonogiri.....Rp.10.000.000., (sepuluh juta rupiah).
- Biaya operasional pengurusan sejarah tanah dan pembukaan warkah tanah hibah ke BPN Wonogiri dan BPN Kanwil Jawa Tengah.....Rp.10.000.000., (sepuluh juta rupiah).
- Biaya operasional pengurusan dan telisik sejarah gereja dan dokumen-dokumen berdirinya gereja serta pembangunan gereja GPdI Jatisrono.....Rp.10.000.000., (sepuluh juta rupiah).
- Biaya kerusakan gereja dan pastori (tempat tinggal) keluarga pendeta dan para pelayan-pelayan GPdI Jatisrono.....Rp.50.000.000., (lima puluh juta rupiah).
- Biaya operasional pengurusan, pelaporan dugaan tindak pidana oleh para tergugat ke Polsek Jatisrono, Polres Wonogiri, Polda Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Wonogiri, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Kejaksaan Agung.....Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah).
- Biaya operasional persidangan melawan Kepala BPN-ATR Wonogiri atas sengketa informasi pembukaan warkah dan sejarah tanah hibah di Pengadilan Quasi Komisi Informasi Semarang.....Rp.100.000.000., (seratus juta rupiah).
- Biaya operasional persidangan melawan Kepala BPN-ATR Wonogiri atas sengketa informasi pembukaan warkah dan sejarah tanah hibah di tingkat banding di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Semarang.....Rp.50.000.000., (lima puluh juta rupiah).
- Biaya operasional persidangan atas legalitas gereja JKI Jatisrono melawan para tergugat dan turut tergugat di Pengadilan Negeri Wonogiri.....Rp.75.000.000., (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Biaya operasional persidangan pembatalan akta hibah tanah GPdI Jatisrono melawan HENGKY TOHEA, Notaris/PPAT dan Kepala BPN-ATR Wonogiri.....Rp.75.000.000.,



(tujuh puluh lima juta rupiah).

Total kerugian materiil adalah.....Rp.630.000.000., (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

II. KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa tindakan para tergugat melakukan aktivitas peribadatan di gereja GPdI tanpa rekomendasi Lingkungan, FKUB, Kepala Departemen Agama dan ijin dari Bupati Kabupaten Wonogiri telah menimbulkan konflik horizontal dan mengganggu kekyusukan beribadah jemaat/umat GPdI.

Tindakan melarang dan menghalang-halangi beribadah serta merusak gereja GPdI Jatisrono serta merusak pastori atau tempat tinggal keluarga pendeta dan para pelayan Tuhan telah menimbulkan trauma dan ketakutan bagi keluarga pastori. Bahwa tindakan Para Penggugat menyatakan gereja GPdI Jatisrono merupakan Gereja JKI telah mencoreng nama baik sinode GPdI khususnya di lingkungan dan warga sekitar.

Adanya pemberitaan di Media Online Jatim Poskota.co.id dan Lenteratoday.com yang memberitakan bahwa Gereja GPdI Jatisrono Wonogiri telah mengambil alih Gereja JKI Jatisrono. Berita ini hoax, tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya telah merugikan dan mencemarkan nama baik ormas keagamaan Sinode GPdI karena berita ini menyebar ke seluruh nusantara, merugikan gereja-gereja GPdI dibawah naungan Majelis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Majelis Wilayah Surakarta dan umat/jemaat GPdI di Jatisrono. Pemberitaan ini telah menimbulkan stigma negatif pada organisasi keagamaan GPdI bahwa organisasi ini adalah "Pencuri, Penipu, Penjahat". Keberadaan kelompok JKI beribadah dengan menggunakan gedung gereja GPdI justru telah mengganggu kenyamanan, ketertiban dan kekusyukan beribadah yang selama ini berlangsung.

Bahwa akibat hal di atas telah menimbulkan kerugian secara immateriil yang jika dirupiahkan senilai Rp2.000.000.000., (dua miliar rupiah).

III. Bahwa mengingat pada saat gugatan ini didaftarkan konflik antara Jemaat GPdI Jatisrono dengan yang mengatasnamakan Jemaat JKI Jatisrono masih terus berlangsung maka kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri agar mengabulkan suatu Putusan Provisionil berupa:

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng



1. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan kegiatan keagamaan JKI Jatisrono karena :
 - a) ilegal sebab tidak memenuhi persyaratan Administrasi, Teknis dan Khusus sebagai syarat pendirian rumah ibadah.
 - b) telah menimbulkan konflik horizontal berkepanjangan, mengganggu kekhusyukan jemaat GPdI Jatisrono beribadah serta mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan di sekitar Gereja.
 - c) menggunakan gedung Gereja GPdI Jatisrono yang sudah berdiri sejak 1988 hingga saat gugatan ini diajukan.
2. Memerintahkan Turut Tergugat I melalui kewenangannya untuk menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan keagamaan JKI di Jatisrono adalah Ilegal karena tidak memiliki ijin pendirian rumah ibadah dari Bupati Kabupaten Wonogiri .
3. Memerintahkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui kewenangannya untuk menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan keagamaan JKI di Jatisrono tidak memiliki rekomendasi tertulis atas pendirian rumah ibadah.

IV. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan segala hal diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Wonogiri untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan putusan Provisionil untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk menghentikan kegiatan peribadahan dan atau kegiatan keagamaan JKI Jatisrono dengan menggunakan bangunan rumah ibadah GPdI Jatirono.
3. TERGUGAT II memerintahkan TERGUGAT I untuk menghentikan segala aktivitas keagamaan dan atau kegiatan peribadahan yang mengatasnamakan JKI di Jatisrono.
4. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I melalui kewenangannya untuk menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan keagamaan JKI Jatisrono adalah Ilegal.
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kewenangannya untuk menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan keagamaan JKI di Jatisrono tidak memiliki rekomendasi tertulis atas pendirian rumah ibadah.

6. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kegiatan ibadah secara ilegal atau tanpa izin di tempat rumah ibadah GPdI Jatisrono Kab. Wonogiri.
3. Menyatakan dan memerintahkan PARA TERGUGAT untuk tidak melakukan segala aktifitas kegiatan Peribadatan di rumah ibadah GPdI Yesus Gembalaku Jatisrono karena gereja JKI tidak ada di Jatisrono.
4. Menyatakan secara hukum bahwa TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membiarkan dan tanpa berupaya menutup/menghentikan adanya kegiatan peribadahan tanpa izin resmi dari pemerintah daerah yang sudah menimbulkan konflik berkepanjangan dengan kerusakan rumah ibadah milik GPdI Jatisrono.
5. Menyatakan SK (Surat Keputusan) dari Sinode Gereja Jemaat Kristen Indonesia Nomor 020/SJKI-S.Ket/X/2021 yang diterbitkan oleh oknum Pengurus Sinode JKI adalah produk hukum yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan dan memerintahkan TERGUGAT II untuk Mencabut atau Membatalkan Surat Keputusan Sinode Gereja Jemaat Kristen Indonesia Nomor 020/SJKI-S.Ket/X/2021 tertanggal 1 Oktober 2021 yang ditujukan kepada HENGKY TOHEA.
7. Memerintahkan TERGUGAT II agar membuat pernyataan tertulis bahwa organisasi Sinode JKI tidak pernah menerbitkan surat tugas kepada TERGUGAT I untuk melakukan kegiatan peribadatan dengan menggunakan gedung gereja milik GPdI Jatisrono.
8. Memerintahkan secara hukum dan menyatakan kepada TERGUGAT I untuk melakukan permohonan maaf yang dimuat di berita Media Online Jatim Poskota.co.id dan Lenteratoday.com dan dua media cetak nasional

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dua hari berturut-turut, selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap/inkrah.

9. Memerintahkan secara hukum dan menyatakan kepada TERGUGAT II untuk melakukan permohonan maaf secara tertulis atas nama Organisasi Keagamaan Sinode JKI kepada Majelis Pengurus Pusat dan Majelis Pengurus Daerah GPdI Provinsi Jawa Tengah atas Penerbitan SK yang dilakukan oleh Oknum Pengurus Organisasi JKI yang telah menimbulkan konflik dan perpecahan jemaat di GPdI Jatisrono, selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap/inkrah.
10. Menetapkan dan menghukum dengan memerintahkan PARA TERGUGAT membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada PARA PENGGUGAT berupa pembayaran kerugian Materiil sebesar Rp.630.000.000., (*enam ratus tiga puluh juta rupiah*) dan Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000., (*dua miliar rupiah*) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan perkara a quo ini dibacakan.
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan kewajiban membayar ganti rugi dan atau atas keterlambatan permintaan maaf sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan 9 pada Primair di atas kepada PARA PENGGUGAT.
12. Menyatakan bahwa putusan perkara a quo adalah bisa dijalankan terlebih dahulu (*uitvoebar bij vorraad*) meskipun ada upaya hukum.
13. Menghukum TERGUGAT I membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
14. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk menjalankan putusan ini sejak putusan ini dibacakan.

SUBSIDAIR :

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Donny, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

- Bahwa Eksepsi Kompetensi Relatif dalam Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif yaitu menyangkut distributie van rechttenmacht dasarnya Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau dengan istilah/sebutan actor sequitur forum rei dimana TERGUGAT I bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, TERGUGAT II bertempat tinggal di Kabupaten Semarang dan/atau di Kota Salatiga demikian pula TERGUGAT III bertempat tinggal di Kota Salatiga;
- Sedangkan Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III meskipun bertempat tinggal di Wonogiri, bukan merupakan TERGUGAT Utama tetapi hanya sebagai pelengkap belaka, dimana PARA PENGGUGAT ingin menerobos ketentuan hukum, mengacaukan jalannya persidangan;
- Sehingga yang seharusnya berwenang memeriksa, mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Legalitas beribadah Jemaat JKI dan rumah ibadah Jati Srono) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dengan No. 57/Pdt.G/2023/PN Wng adalah Yurisdiksi di tempat Pengadilan Negeri dari TERGUGAT I, TERGUGAT II atau TERGUGAT III dan boleh dipilih oleh PARA PENGGUGAT;
- Oleh karena itu gugatan para penggugat sudah sepantasnya dan selayaknya untuk tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa selain Tergugat II dan Tergugat III, Turut Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam surat gugatan halaman 17 huruf (t) Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan perbuatan (omission) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) menyatakan "Perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) menyatakan "Perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.";
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan Negeri Wonogiri tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara a quo karena pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan relatif Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Mengenai Kompetensi Relatif:

- Bahwa Tergugat II dan III mendalilkan kompetensi relatif yang harus di pilih Penggugat adalah yuridiksi ditempat Pengadilan Negeri Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat III karena sebagai tergugat utama hanyalah opini semata. Ditariknya Tergugat IV dan V sebagai pihak tergugat karena dalam posita Penggugat, Tergugat I dengan Tergugat IV dan Tergugat V, memiliki hubungan kaitan sangat erat dalam perbuatan melawan hukum. Maka

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng



gugatan Para Penggugat telah sesuai asas Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi dalam Pasal 118 HIR (dalam hal ada beberapa orang Tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Absolut Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”. Hal ini disebut sebagai asas fiktif negatif yang bermakna : apabila Pejabat dan/atau Badan Pemerintah mengabaikan permintaan dari warga negara maka dianggap telah menolak permintaan tersebut;
 - a. Bahwa Konsideran pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa (a), dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan... (b), untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan... (c), untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan...maka asas fiktif negatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf (a) diatas dirubah menjadi asas fiktif positif;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Hal ini disebut sebagai asas fiktif positif yang bermakna : apabila Pejabat dan/atau Badan Pemerintah mengabaikan permintaan dari warga negara maka dianggap telah mengabulkan permohonan tersebut;
- Bahwa berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA, angka (2). Lembaga Fiktif Positif, dengan diundangkannya Undang-Undang



Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ibadah secara ilegal atau tanpa izin di tempat rumah ibadah GPdI Jatisrono Kab. Wonogiri;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili berupa kompetensi relatif dan kompetensi absolut oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili kompetensi relatif, dimana menyatakan gugatan tersebut seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri dari TERGUGAT I, TERGUGAT II atau TERGUGAT III yang merupakan Tergugat utama dalam perkara ini, yang boleh dipilih oleh PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian dari kewenangan mengadili relatif atau yang juga disebut wewenang nisbi adalah kewenangan dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa penentuan kewenangan relatif pengadilan dalam Jawaban Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan asas domisili Para Tergugat (*Actor Sequitor Forum Rei*) dengan hak opsi sebagaimana yang ada pada Pasal 118 ayat (2) HIR, yaitu:

Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah



seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu...;

Berdasarkan uraian pasal tersebut, diketahui asas *Actor Sequitor Forum Rei* terhadap lebih dari 1 (satu) Tergugat maka Penggugat berhak atas hak opsi untuk memilih pengajuan gugatan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan kepada Para Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat benar bertempat diam di alamat yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan gugatan Penggugat, dan berdasarkan risalah panggilan terhadap Para Tergugat, senyatanya Para Tergugat dapat menghadap ke Pengadilan Negeri Wonogiri, sehingga dengan demikian terhadap alamat yang diajukan oleh Penggugat terkait Alamat Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sudah jelas dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan relatif tersebut kemudian Majelis Hakim akan mengacu pada asas *Forum Rei Siteae*, sebagaimana yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1382 K/Sip/1971 yang memuat pertimbangan sebagai berikut:

Karena sawah dan kebun yang menjadi objek gugatan, terletak di luar wilayah hukum PN Takalar, maka PN tersebut tidak berwenang mengadilinya, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara *a contrario* dapat diketahui bahwa gugatan sepatutnya diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa hal demikian merupakan wujud dari penerapan asas *Forum Rei Siteae* yang merupakan penentuan kompetensi relatif berdasarkan tempat objek sengketa yang diatur pada Pasal 118 ayat (3) HIR, yaitu:

Atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian Pasal tersebut, diketahui terhadap gugatan dengan objek sengketa yang berupa benda tidak bergerak maka diajukan pada Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas tempat objek sengketa tersebut berada;

Menimbang, bahwa hal tersebut selaras dengan pendapat Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, halaman 28, yang menjelaskan sebagai berikut:

atau jika gugatannya mengenai barang tak bergerak (misalnya tanah), maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya barang itu terletak;

Menimbang, bahwa *in casu* objek sengketa dalam perkara tersebut merupakan sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 1527/Gunungsari sebagaimana Gambar Situasi No. 1946/1991 tanggal 08 Februari 1991, dimana tanah tersebut terletak di Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa dalam perkara ini terletak pada wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Wonogiri sehingga pada hakikatnya Penggugat telah tepat untuk mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Wonogiri sebagai bentuk penerapan dari asas *Forum Rei Sitae*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tidak beralasan hukum oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan mengadili absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat I, dimana menyatakan gugatan tersebut seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena menyangkut dengan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Soedikno Mertokusumo, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia*, halaman 79, menguraikan:

“Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan:

“Pengadilan Negeri bertugas dan **berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata** di tingkat pertama.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan bertugas dan **berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.**”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah **sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara**, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa mencermati uraian **poin 4 petitum Surat Gugatan**, yang memohonkan:

“4. Menyatakan secara hukum bahwa TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membiarkan dan tanpa berupaya menutup/menghentikan adanya kegiatan peribadahan tanpa izin resmi dari pemerintah daerah yang sudah menimbulkan konflik berkepanjangan dengan kerusakan rumah ibadah milik GPdI Jatisrono”;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak disebutkan secara jelas mengenai Turut Tergugat manakah yang dimaksud telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dari itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang Turut Tergugat yang dimaksudkan dalam petitum tersebut adalah Turut Tergugat I yang merupakan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri, oleh karena itu terlebih

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu penting diketahui apakah Turut Tergugat I terqualifisir sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 2 PERMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), yang menyatakan:

“Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”;

Berdasarkan uraian pasal tersebut, diketahui bahwa Turut Tergugat I memenuhi unsur sebagai Pejabat Pemerintahan menjalankan urusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), menyatakan:

Pasal 2 ayat (1)

“Perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) **merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.**”;

Pasal 11

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, **Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum tersebut dengan diselarskan pada uraian Surat Gugatan, diketahui bahwa Para Penggugat mempersoalkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat I selaku Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dalam petitum Surat Gugatan Penggugat yang menempatkan kedudukan Turut Tergugat I bukanlah sebagai pihak yang menimbulkan kerugian secara langsung, melainkan dijadikan pihak yang melengkapi dan sifatnya tunduk pada pelaksanaan Putusan sehingga apabila dinyatakan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum maka secara

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksplisit juga turut menyatakan Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian secara langsung kepada Para Penggugat, dimana hal tersebut merupakan objek pemeriksaan dari Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan wewenang pemeriksaan lingkup Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dari Turut Tergugat I beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk selain dan selebihnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga Eksepsi atau Keberatan selain Kompetensi Absolut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat I dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Wonogiri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.802.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Mas Bambang Andri Raharjo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Wonogiri pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Efrizon, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Mas Bambang Andri Raharjo, S.H.

Perincian biaya : 57/Pdt.G/2023/PN Wng

- PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 121.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 1.476.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 80.000,00
- Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,00 +

JUMLAH : Rp. 1.802.000,00

(Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah)